

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Studi Hubungan Internasional menempatkan transparansi sebagai objek penelitian (Daniel & Matthew ; 2017). Transparansi adalah konsep penting dalam Hubungan Internasional. Transparansi adalah kondisi politik yang dihargai dan diupayakan oleh banyak sekali pelaku dalam politik global, dan promosi transparansi merupakan inti dari berbagai macam masalah kebijakan. Kemungkinan mewujudkan transparansi dalam praktiknya menjadi sumbu analisis utama yang menentukan posisi berbagai teori inti di bidang ini, mulai dari dilema keamanan hingga peran lembaga internasional dan sebagainya. Sebagai praktik politik, upaya mewujudkan tata kelola yang transparan menjadi ciri dominan dalam politik global, didukung oleh berbagai pihak di berbagai bidang isu, seperti proliferasi nuklir, pengaturan internet, hingga politik bantuan luar negeri. Organisasi non-pemerintah yang ada semata-mata untuk mendorong dan memantau transparansi telah berkembang pesat dalam abad ini (Sunlight Foundation, 2013).

Daniel & Matthew (2017) menggarisbawahi bahwa menganggap transparansi hanya sebagai informasi tanpa memperhatikan secara luas bagaimana pengetahuan diproduksi dapat menjadi masalah. Selain itu, cara pandang ini berpotensi mengaburkan kemampuan kita untuk mengenali praktik transparan dalam pengaturan global. Dengan kata lain, untuk memahami sepenuhnya transparansi

dalam hubungan internasional, perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar aspek informasi dan memahami konteks produksi pengetahuan secara lebih mendalam.

Adapun dalam sistem internasional yang semakin terglobalisasi dan berpusat pada informasi, transparansi dianggap sebagai sesuatu yang diperlukan dan semakin mungkin terwujud. Transparansi menjadi fokus penelitian yang berkembang. Mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menekankan bahwa mendukung transparansi sebagai nilai bersama mencerminkan tradisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih luas. Clinton juga menyoroti bahwa akses yang tidak seimbang terhadap informasi merupakan salah satu penyebab utama konflik antarnegara. Penting untuk dicatat bahwa potensi terciptanya transparansi memainkan peran kunci dalam pemikiran seputar pertahanan-penyerangan, dilema keamanan, penghindaran perang, dan isu-isu utama lainnya di bidang ini. Kesatuan dalam memahami dan mendorong transparansi tidak hanya menjadi aspek penting dalam konteks hubungan internasional, tetapi juga dalam memitigasi potensi konflik dan mempromosikan keamanan global.

Transparansi sering dianggap sebagai cara untuk mengatasi masalah yang timbul dari ketidakpastian global tanpa perlu adanya pemerintahan global. Sejak zaman Perdamaian Abadi pada abad ke-18 oleh Kant dan Bentham, ketersediaan informasi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi konflik dan mencapai sistem internasional yang lebih adil. Saat ini, transparansi sering kali dianggap sebagai sumber legitimasi atau bahkan sebagai upaya demokratisasi dalam struktur pemerintahan global.

Dalam kerangka pemikiran ini, penting untuk memahami bahwa transparansi tidak hanya menjadi alat untuk mengatasi ketidakpastian, tetapi juga memiliki peran yang mendalam dalam membentuk tata kelola global yang lebih terbuka dan adil. Konsep ini memperluas pandangan tentang transparansi tidak hanya sebagai tanggapan terhadap masalah, tetapi juga sebagai pijakan untuk mendukung demokratisasi dalam pengambilan keputusan global. Seiring berjalannya waktu, transparansi bukan hanya menjadi sarana untuk mengurangi konflik, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat legitimasi dan keterlibatan seluruh komunitas internasional dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat global. Dengan demikian, transparansi dapat dipandang sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menuju tata kelola global yang lebih terbuka, adil, dan demokratis.

Istilah 'tata kelola' telah digunakan dalam berbagai konteks, memberikan landasan penting bagi perkembangan sistem dunia, dan menggugah kesadaran individu tentang perannya sebagai anggota komunitas dunia. Dalam pencapaian tujuan melalui penerapan kontrol, dampaknya bersifat transnasional. Rosenau menekankan pentingnya untuk menjelaskan bahwa tata kelola global tidak hanya terbatas pada lembaga dan organisasi formal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Meskipun organisasi ini merupakan hasil penerapan teori ini ke dalam kenyataan, tata kelola global melibatkan lebih dari satu entitas spesifik. Teorinya menyediakan kerangka kerja yang menjadi dasar lembaga-lembaga tersebut.

Tata kelola global yang dianggap sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Rosenau & Czempiel, 1992),

memunculkan kompleksitas dalam pemahaman jika hanya dipandang sebagai hasil-produknya. Risiko kehilangan gambaran lengkap, termasuk nuansa teori di balik institusi, menjadi tantangan bagi para sarjana, politisi, dan warga negara. Dalam wacana akademik Hubungan Internasional (HI), tata kelola menjadi subjek penelitian yang menarik dan terus diperdebatkan, dengan tujuan mengembangkan teori dan model yang dapat mengatasi berbagai tantangan global.

Definisi umum tata kelola global mengandung nuansa liberal, di mana prinsip liberal menekankan bahwa aktor politik dapat memiliki kepentingan bersama yang memerlukan kerjasama dan koordinasi (Baldwin, 1993). Pandangan ini membentuk dasar bagi para sarjana HI dalam merumuskan konsep tata kelola global, di mana mereka menerapkan sudut pandang individu mereka untuk menggambarkan, menginterpretasi, dan mencari solusi yang tepat untuk situasi pilihan yang saling bergantung, sejalan dengan prinsip-prinsip rational choice dan game theory.

Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap tata kelola global tidak hanya mencakup koordinasi kegiatan masyarakat untuk mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga melibatkan penyelesaian konflik, mencari tujuan bersama, dan mengatasi ketidakefisienan antar aktor. Dengan demikian, pemahaman holistik terhadap tata kelola global menjadi kunci dalam merespon kompleksitas tantangan global yang dihadapi oleh komunitas internasional.

Konsep tata kelola global, yang saat ini menjadi terminologi yang akrab, bukanlah sesuatu yang baru (Bevir, 2009). Dua kata kunci yang membentuknya, yaitu 'tata kelola' (governance) dan 'global,' memiliki makna yang kaya dan digunakan bersamaan. 'Tata kelola' merujuk pada mekanisme atau metode

pembuatan, pengemudian, pengarahannya, dan pengaturan dalam kebijakan dan tindakan di tingkat masyarakat atau global, sesuai dengan pandangan Jentleson (2017). Di sisi lain, 'global' merujuk pada keseluruhan jaringan sistem internasional, transnasional, dan multilateralisme yang melibatkan kerja sama yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah, terutama perdamaian dan keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, lingkungan, dan kesehatan, sebagaimana dijelaskan oleh Dingwerth & Pattberg (2006).

Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1970-an dan semakin populer pada akhir 1980-an dan awal 1990-an setelah berakhirnya Perang Dingin, seperti dicatat oleh Mendlovitz (1975). Pengertian dari tata kelola global ini erat kaitannya dengan sejumlah perkembangan empiris dan normatif yang memfasilitasi perkembangan aktor dan jaringan dalam sistem global untuk menciptakan "prinsip perilaku yang digeneralisasikan" Sebagai ciri utama dalam globalisasi abad ke-21, perkembangan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi, bukan hanya berperan sebagai alat pendukung globalisasi, tetapi juga sebagai instrumen publik internasional yang memiliki dimensi politik, sosial-ekonomi, dan ideologis yang signifikan. Ini berfungsi untuk merestrukturisasi sistem global agar lebih teratur dan adil.

Tata kelola global adalah cara negara-negara bekerja sama di seluruh dunia. Mudah-mudahan, ini seperti aturan main besar yang melibatkan banyak orang mulai dari negara hingga organisasi internasional. Rosenau & Czempiel (1992) menyebutnya sebagai 'pemerintahan tanpa pemerintah' (*governance without government*) yang

artinya banyak negara bekerja bersama tanpa ada satu pemerintah tunggal yang mengatur semuanya.

Di sisi lain, pandangan institusionalisme neoliberal atau neoliberalisme mengenai tata kelola global sangat terkait dengan konsep keteraturan yang membatasi (Keohane R. O., 2002). Perspektif ini menekankan penekanan realisme pada peran sentral negara, tetapi mereka juga percaya bahwa lembaga-lembaga internasional dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku negara-negara satu sama lain, memungkinkan kerja sama dalam situasi konflik. Keohane dan Nye (2011) menyoroti pentingnya lembaga internasional sebagai tanggapan krusial terhadap kondisi saling ketergantungan yang kompleks antarnegara dan aktor transnasional yang memiliki dampak besar. Adanya lembaga sebagai tempat pertemuan untuk para aktor dalam isu internasional tertentu, seperti rezim internasional, menunjukkan bahwa “*governance without government*” adalah ciri nyata dari sistem global (Krasner, 1983).

Perkembangan politik melibatkan munculnya aktor baru selain negara, baik formal maupun non-formal, seperti organisasi, institusi, rezim, perusahaan, gerakan sosial, masyarakat sipil, dan individu, yang menyebar ke seluruh sistem global. Mereka memiliki kemampuan, otoritas, dan kekuatan pusat untuk memengaruhi persepsi, niat, atau tindakan aktor (O'Brien dk, 2000). Dalam perkembangan ekonomi yang didasarkan pada liberalisasi ekonomi, terjadi pertumbuhan dan peningkatan saling ketergantungan ekonomi, perdagangan, keuangan, dan modal antarnegara, dengan dan antar aktor non-negara atau aktor transnasional (Ruggie, 1998).

Tata kelola pelabuhan adalah pengadopsian dan penegakan peraturan yang mengatur perilaku dan pelaksanaan wewenang serta sumber daya kelembagaan untuk mengembangkan dan mengelola kegiatan pelabuhan agar bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Ball (2009) menyatakan bahwa ada tiga elemen berbeda yang menentukan dan mencirikan transparansi, yang menghubungkannya yakni pertanggungjawaban, keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi adalah salah satu aspek penting dari *port governance* atau tata kelola pelabuhan. Transparansi dalam konteks *port governance* tidak hanya memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses namun juga bertanggung jawab mengenai keputusan-keputusan strategis, kebijakan, operasi, dan kinerja pelabuhan. Transparansi memungkinkan masyarakat, termasuk komunitas lokal, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menilai apakah operasi pelabuhan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sejalan dengan kepentingannya.

Sektor pelabuhan memiliki posisi yang penting dalam menyokong perekonomian negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pelabuhan, yang dapat menjadi sektor pendongkrak perekonomian melalui perdagangan. Pelabuhan adalah infrastruktur penting bagi perekonomian, karena pelabuhan memiliki kontribusi terhadap realisasi perdagangan dan pergerakan. Keamanan kegiatan maritim merupakan kebutuhan dasar untuk kelancaran perdagangan internasional dan distribusi barang antar negara. Setiap negara seharusnya memiliki tujuan *zero accident* dalam menjaga keamanan maritim. Dalam upaya mencakup seluruh aspek keamanan dan keselamatan di kapal dan pelabuhan, *International Maritime Organization* (IMO) menetapkan

peraturan yang dikenal sebagai *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code* pada 1 Juli 2004. Pembentukan *ISPS Code* dipicu oleh peristiwa bencana global yang terjadi di Amerika Serikat pada 1 September 2001, ketika pesawat yang dibajak menabrak Menara Kembar *World Trade Center (WTC)* dan Pentagon. Insiden tersebut mendorong seluruh negara untuk meningkatkan sistem keamanan di berbagai sektor, termasuk sektor maritim.

Melalui kolaborasi antara *Maritime Safety Committee (MSC)* dan *Maritime Security Working Group (MSWG)*, *ISPS Code* disusun dengan melakukan observasi untuk mencegah kemungkinan aksi teroris yang dapat mengancam keamanan maritim, terutama di pelabuhan, fasilitas pelabuhan, penumpang kapal, awak kapal, serta keselamatan kapal. *ISPS Code* mengandung aturan-aturan yang bertujuan meningkatkan keselamatan kapal dan keamanan pelabuhan, baik dari kecelakaan maupun tindakan kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan aturan IMO, termasuk *ISPS Code*. Sejak dibentuknya pada tahun 2004, Kode ISPS telah diterima secara global sebagai standar keamanan maritim, khususnya di antara negara-negara yang mengikuti konvensi SOLAS.

Kode ISPS atau yang dikenal sebagai Kode Keamanan Kapal dan Pelabuhan Internasional, menetapkan standar untuk menilai implementasi sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. *International Ship and Port Security Code (ISPS Code)* adalah regulasi yang dibentuk oleh IMO (*International Maritime Organization*) yang secara khusus mengatur tentang kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara dalam menanggulangi ancaman Terorisme di laut. Kode ISPS ini adalah Kode keamanan Fasilitas Kapal



dan Pelabuhan Internasional yang berperan sebagai sistem pengaturan operasi maritim guna menjamin keamanan pelabuhan, muatan, kapal, dan awak kapal. Kode ISPS adalah suatu kerangka kerja global yang memungkinkan kerjasama, interaksi, dan pencegahan insiden yang dapat mengancam keamanan maritim di seluruh pelabuhan. Tujuan utama dari Kode ISPS adalah memastikan penerapan langkah-langkah keamanan yang sesuai guna melindungi awak kapal, muatan, dan kapal dari potensi ancaman. Pada dasarnya, kode ini terbagi menjadi dua bagian: Bagian A, yang berisi persyaratan wajib untuk dipatuhi oleh kapal dan fasilitas pelabuhan, dan Bagian B, yang memberikan panduan untuk mengimplementasikan Bagian A.

ISPS Code berperan sangat besar terhadap peraturan pelabuhan. *ISPS Code* memiliki tujuan yang akan dicapai diantaranya : (1) Menyusun kerangka kerja sama internasional yang mencakup kerjasama antar *contracting government* atau Direktur Jenderal Perhubungan Laut, instansi-instansi pemerintah, pemerintah lokal dan industri perkapalan dan pelabuhan, untuk mendeteksi ancaman keamanan dan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya insiden keamanan, yang dapat mempengaruhi kapal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan internasional, (2) Membentuk peran dan tanggung jawab antara negara anggota (penandatangan), instansi-instansi pemerintah, pemerintah lokal, dan industri kapal dan pelabuhan, pada tingkat nasional dan internasional untuk menjamin keamanan maritim, (3) Menciptakan sistem pengumpulan data dan informasi yang cepat dan efisien serta pertukaran informasi berkaitan dengan keamanan, (4) Menyiapkan metode untuk melakukan

penyelidikan awal tentang keamanan agar dapat disusun rencana dan prosedur yang tepat untuk menanggulangi setiap tingkat perubahan situasi keamanan.

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Kode ISPS, dimana setiap pelabuhan internasionalnya harus patuh terhadap regulasi tersebut. Salah satunya adalah Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura di Kota Tanjungpinang. Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura telah menerapkan Kode ISPS sejak tahun 2004, khususnya untuk rute-rute ke Singapura dan Malaysia. Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang salah satu pelabuhan yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang akan berpergian menggunakan jasa angkutan laut. Pelabuhan Sri Bintan Pura termasuk dalam Pelabuhan Laut Tanjung Pinang yang merupakan Pelabuhan kelas II berdasarkan peraturan menteri perhubungan No. 36 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, yang dikelola secara komersial oleh PT. Pelindo I (persero) Cabang Tanjung Pinang. Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang merupakan salah satu objek vital di kota Tanjung Pinang yang menjadi pintu gerbang utama bagi masuknya wisatawan lokal dan mancanegara untuk menuju ke kota Tanjung Pinang. Sehingga berpotensi besar untuk menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah Tanjung Pinang. Pelabuhan ini menghubungkan kota Tanjung Pinang dengan pelabuhan-pelabuhan di sebelah utara (Pelabuhan Lobam dan Pelabuhan Bulan Linggi), dengan kepulauan di sebelah barat, seperti pelabuhan Tanjung Balai (pulau Karimun), Pelabuhan Telaga Punggur (Batam), kepulauan disebelah selatan seperti pulau Lingga dan Singkep, Natuna dan seluruh pelabuhan di kepulauan riau pada umumnya. Untuk pelayaran

ke luar negeri, pelabuhan Sri Bintan Pura juga mempunyai jalur perhubungan ke Singapura (Harbour Front dan Tanah Merah) serta Malaysia (Stulang Laut).

Dalam hal ini, Pelabuhan Sri Bintan Pura memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebuah peraturan atau rezim internasional yakni *ISPS Code* dan harus memastikan bahwa setiap proses atau operasi yang dilakukan untuk mengimplementasikan rezim tersebut serta dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam tata kelola pelabuhan. Mengingat *ISPS Code* berbicara mengenai keamanan, maka Pelabuhan Sri Bintan Pura harus melaksanakan *ISPS-Code* karena ini berkaitan dengan kelancaran perdagangan dan ekonomi internasional. Pengimplementasian *ISPS Code* di Pelabuhan Sri Bintan Pura tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap standar keamanan maritim, tetapi juga menjadi pendorong untuk meningkatkan praktik transparansi dalam tata kelola pelabuhan. Melalui *ISPS Code*, pelabuhan terlibat dalam pertukaran informasi keamanan yang bersifat terbuka, memperkuat mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak eksternal, dan merespons tuntutan keamanan global. Dengan memahami bahwa keamanan maritim dan transparansi saling terkait, Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah seharusnya melihat penerapan *ISPS Code* sebagai strategi holistik untuk tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga membangun fondasi kuat untuk tata kelola yang terbuka.

Berdasarkan studi kasus yang telah penulis jelaskan, penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam bagaimana transparansi dalam tata kelola pelabuhan di Pelabuhan Sri Bintan Pura.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **Bagaimana Transparansi Dalam Tata Kelola Pelabuhan : Studi Kasus Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang 2021-2023?**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa praktik transparansi di Pelabuhan Sri Bintang Pura dengan standar atau praktik terbaik yang ada dalam literatur atau regulasi yang relevan dalam bidang tata kelola pelabuhan.
2. Menganalisis Transparansi Dalam Tata Kelola Pelabuhan Di Pelabuhan Sri Bintang Pura Selama Periode 2021-2023

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi batu loncatan bagi peneliti berikutnya di bidang ini agar dapat membuka pintu bagi penelitian yang lebih mendalam dan studi kasus pelabuhan lainnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi pemahaman yang lebih baik tentang transparansi dalam tata kelola pelabuhan, serta pelabuhan dan pengelolanya dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka.